



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

- Nama : SARYANI.
- NIK : 3402065411770001.
- Tempat/tanggal lahir : Bantul, 14 November 1977.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
- Agama : Islam.
- Alamat : Tegal Layang, No. 10, RT. 005, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dalam hal ini Pemohon diwakili kuasanya: Irfan Nur Fahmi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "ANTASENA LAW FIRM" yang berkedudukan di Jl. Timoho 2 No. 40, Muja Muju, Umbulharjo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 61/Pdt.P/2024 PN Btl tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan tidak melakukan perubahan atas permohonannya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Maret 2024 dan tercatat dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran Klien Kami dengan Nomor: 21770/P/2009 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Adapun alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar-dasar diajukanya permohonan Penetapan Perbaikan tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran Nomor: 21770/P/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1978 telah dilahirkan Anak Perempuan bernama Saryani dari pasangan suami Cipto Sutrisno Alias Dalijo dengan istri Ngatini;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen identitas yang dimiliki Pemohon, yaitu KTP NIK. 3402065411770001, Kartu Keluarga No. 3402062510030004, tercatat Pemohon lahir di Bantul, Pada Tanggal 14 November 1977;
3. Bahwa didalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 21770/P/2009 lahir Pada Tanggal 14 November 1977 yang diterbitkan oleh Dukcapil bantul Tertanggal 18 Juni 2009;
4. Bahwa didalam kutipan Buku Nikah No.616/04/III/1998 tertanggal 04 Maret 1998 Pemohon tercatat lahir pada tanggal 10 April 1978;
5. Bahwa didalam Ijazah paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah tertanggal 17 Desember 2008 dengan No. 0406491, yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Pemohon tercatat lahir tanggal 10 April 1978;
6. Bahwa selanjutnya didalam idendtitas KTP NIK. 3402065411770001, Kartu Keluarga No. 3402062510030004 dan Akta lahir Nomor: 21770/P/2009 untuk tanggal lahir 14 November 1977 tidak sama dengan kutipan Buku Nikah No.616/04/III/1998 dan Ijazah paket C No. 0406491 tanggal lahir 10 April 1978 dikarenakan ada kesalahan tanggal dan Tahun lahir dalam pembuatan akta kelahiran Pemohon;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tanggal dan tahun lahir dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal dan Tahun lahir pada dokumen akta kelahiran yang sebelumnya tertanggal lahir 14 November 1977 untuk disesuaikan dengan Buku Nikah dan Ijazah yang sudah benar yaitu Tanggal lahir 10 April 1978 ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perbaikan Tanggal dan Tahun lahir dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data Pemohon yang dimiliki saat ini;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perbaikan Tanggal dan Tahun lahir yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
10. Bahwa untuk permohonan penetapan Perbaikan Tanggal dan Tahun lahir dari yang sebelumnya tertulis lahir 14 November 1977 menjadi lahir 10 April

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 21770/P/2009 Tertanggal 18 Juni 2009 masih tertulis lahir tanggal 14 November 1977;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Saryani semula pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 21770/P/2009 tertulis lahir 14 November 1977 menjadi lahir 10 April 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dilakukan penyesuaian data kependudukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402065411770001, atas nama Saryani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402062510030004 atas nama kepala keluarga Gandung Suyoto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 21770/P/2009 atas nama Saryani, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Paket C atas nama Saryani, tertanggal 17 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 616/04/III/1998 atas nama Gandung Suyoto (suami) dengan Saryani (isteri), tertanggal 4 Maret 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir No. 048/Cth/II/2024 atas nama Saryani, tertanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Caturharjo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402152706160002 atas nama kepala keluarga Sarmilah, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-07112017-0005 atas nama Sarmilah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402150905070003 atas nama kepala keluarga Johan Zulio Ananto, diberi tanda bukti P-9;
10. **Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/30/IX/2002 atas nama Johan Zulio Ananto (suami) dengan Saryanti (isteri), tertanggal 4 Maret 1998, diberi tanda bukti P-10;**

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Saksi Kiswanto (53 tahun), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dan sudah sejak kecil kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ketua Rukun Tetangga tempat Pemohon tinggal.
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Dalijo (nama kecil) atau Cipto Sutrisno (nama tua) dan ibu Pemohon bernama Ngatini atau ibu Dalijo.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari lima saudara, yaitu:
 - anak pertama: saksi Sarmilah
 - anak kedua: Johan
 - anak ketiga: Endro Santoso
 - anak ke empat: Saryani (Pemohon)
 - anak kelima: saksi Sariyanti.
2. Saksi Sarmilah (51 tahun), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah saudara kandung satu ayah dan satu ibu.
 - Bahwa saksi adalah saudara tertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari lima saudara, yaitu:
 - anak pertama: saksi Sarmilah
 - anak kedua: Johan
 - anak ketiga: Endro Santoso
 - anak ke empat: Saryani (Pemohon)
 - anak kelima: saksi Sariyanti.
 - Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama Dalijo (nama kecil) atau Cipto Sutrisno (nama tua) dan ibu Pemohon bernama Ngatini atau ibu Dalijo.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu atau tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah pada tanggal 10 April 1978.
- Bahwa waktu atau tanggal kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak benar atau salah.

3. Saksi Sariyanti (43 tahun), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah saudara kandung satu ayah dan satu ibu.
- Bahwa saksi adalah saudara tertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari lima saudara, yaitu:
 - anak pertama: saksi Sarmilah
 - anak kedua: Johan
 - anak ketiga: Endro Santoso
 - anak ke empat: Saryani (Pemohon)
 - anak kelima: saksi Sariyanti.
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama Dalijo (nama kecil) atau Cipto Sutrisno (nama tua) dan ibu Pemohon bernama Ngatini atau ibu Dalijo.
- Bahwa waktu atau tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah pada tanggal 10 April 1978.
- Bahwa waktu atau tanggal kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak benar atau salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DAN SYARAT SAHNYA

PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasalan hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402065411770001, atas nama Saryani, dan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402062510030004 atas nama kepala keluarga Gandung Suyoto, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal/domisili di Tegal Layang, No. 10, RT. 005, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut ketentuan hukum bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon.

- II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan atas nama dirinya sendiri, dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402065411770001, atas nama Saryani, bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402062510030004 atas nama kepala keluarga Gandung Suyoto, dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 21770/P/2009 atas nama Saryani, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1977, yang artinya pada saat permohonan ini diajukan bahwa Pemohon sudah dewasa atau umurnya di atas 18 tahun, dengan demikian bahwa Pemohon memiliki hak atau kedudukan hukum mengajukan permohonan ini.

- III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, dan surat permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon serta diajukan di Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang dan wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana disebut dalam surat permohonan pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud permohonan menurut hukum adalah tuntutan agar pengadilan menyatakan meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*), menetapkan atau menyatakan tentang sesuatu hak atau titel maupun status (*deklaratoir*) dan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*).

Menimbang, bahwa petitum "mengabulkan permohonan Pemohon" bukanlah jenis permohonan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 harus diabaikan.

Ad.2. Menetapkan Pemohon Yang Bernama Saryani Semula Pada Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 21770/P/2009 Tertulis Lahir 14 November 1977 Menjadi Lahir 10 April 1978

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan yang resmi, bahwa Pemohon memiliki tanggal lahir berbeda, yaitu:

Tanggal Tercatat	Dokumen	Waktu Dokumen diterbitkan
------------------	---------	------------------------------



- 14 November 1977	- Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga - Kutipan Akta Kelahiran	- 6 Maret 2013 - 16 Juli 2014 - 18 Juni 2009
- 10 April 1978	- Ijazah Paket C - Kutipan Akta Nikah	- 17 Desember 2008 - 4 Maret 1998

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarmilah dan saksi Sariyanti yang mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 April 1978, dihubungkan dengan bukti-bukti surat berupa dokumen kependudukan yang terlebih dahulu terbit yaitu Kutipan Akta Nikah (bukti P-5) yang terbit pada tahun 1998, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon Saryani lahir pada tanggal 10 April 1978, dengan demikian permohonan pemohon agar pengadilan menetapkan perubahan tanggal lahir pemohon dari sebelumnya tercatat tanggal 14 November 1977 menjadi tanggal 10 April 1978 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan pencatatan tanggal kelahiran/waktu kelahiran Pemohon oleh Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, oleh karenanya perlu juga ditetapkan untuk diperintahkan kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pencatatan dan perubahan data kependudukan Pemohon dan menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon sesuai data sebenarnya tersebut.

Ad.3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan Dan Melaporkan Serta Menunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Untuk Dilakukan Penyesuaian Data Kependudukan

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan data kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, atau dengan kata lain bahwa menurut hukum bahwa setiap peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, cerai, kematian dan perubahan nama) wajib dilaporkan dan didaftarkan ke lembaga berwenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Pencatat) setempat tempat penduduk bertempat tinggal/berdomisili, dan secara otomatis bahwa **setelah adanya pelaporan tersebut Pejabat Pencatat wajib mencatat setiap peristiwa kependudukan yang telah dilaporkan tersebut dan mengeluarkan identitas kependudukan sesuai perubahan tanpa harus diperintah dalam amar putusan/penetapan pengadilan**, dengan demikian permohonan Pemohon point 3 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Ad.4. Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan waktu kelahiran Pemohon Saryani yang benar adalah pada tanggal 10 April 1978.
3. Memerintahkan Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pencatatan dan perubahan data waktu kelahiran Pemohon pada data kependudukan dari sebelumnya tercatat tanggal 14 November 1977 menjadi tercatat tanggal 10 April 1978 dan menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon sesuai data tersebut.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elitigasi melalui aplikasi e-court.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)